



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Roy A. Nababan Anak Dari Pantun Nababan;**
2. Tempat lahir : Balige;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /24 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Stasiun Kiaracondong Lama Nomor 129/134B RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tipak Jusa Nainggolan, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TJN & Rekan Tipak Jusa Nainggolan, S.H. beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 584 A, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Nomor 301/SK/2024/PN Smd tertanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY A. NABABAN bin PANTUN NABABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**" melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam), dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
 - 1 (satu) unit handphone merk merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor sim card 081290479439.

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY A, NABABAN ANAK DARI PANTUN NABABAN **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu **Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).**
2. Menyatakan Terdakwa ROY A NABABAN ANAK DARI PANTUN NABABAN **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 60 UU RI nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Yaitu **menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat 3 dan pasal 14 ayat 4.**
3. Membebaskan Terdakwa ROY A, NABABAN dari Pidanaan atas Tuntutan/Dakwaan jaksa Penuntut umum (*vrijspraak*) atau menyatakan setidaknya tidaknya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan sesaat putusan ini dibacakan.
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk mengembalikan barang Bukti Handpone Milik Terdakwa merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor sim card 081290479439, sesaat setelah putusan ini dibacakan.
6. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dibebaskan karena Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang telah didakwakan atau dituduhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa ROY A. NABABAN Anakdari PANTUN NABABAN (Selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Jumát tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di jalan Derwati Kota Bandung yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang melakukan "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi RIDWAN SIDIK bin NANDI dan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI memesan obat psikotropika jenis Zypraz 1 mg masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Terdakwa masing-masing seharga Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya. Kemudian pada tanggal yang sama sekira pukul 11.00 WIB, Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI bersama Saksi RIDWAN SIDIK bin NANDI menitipkan uang dengan jumlah sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) guna membeli psikotropika jenis Zypras sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Terdakwa di Jalan Derwati, Kota Bandung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan obat Psikotropika kepada YANA (Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 07 Agustus jam 13.00 WIB secara langsung di Bandung dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet, dan Terdakwa membeli sebanyak 7 (tujuh) strip dengan isi 70 (tujuh puluh) tablet serta

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat bonus 1 (satu) butir, sehingga total pesanan Terdakwa ialah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir. Setelah itu Terdakwa menerima obat jenis Psikotropika tersebut pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pasar gede bage kota bandung dengan bertemu seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, dimana laki-laki tersebut mengantarkan Obat Psikotropika jenis Zypraz Aprazolam 1mg sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan Terdakwa membayar sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah). kemudian pada tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyerahkan Obat Psikotropika jenis Zypraz Aprazolam 1mg kepada Saksi RIDWAN SIDIK bin NANDI dan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir di pinggir jalan yang beralamatkan Jl. Derwati Kota Bandung;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi NONO SUWARNO, saksi GIAN ANUGRAH, dan saksi LINTANG ADITIYANA (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Saksi RIDWAN SIDIK bin NANDI dan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI di halaman parkir Duta Family Estate nomor 2, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Saksi NONO SUWARNO, saksi GIAN ANUGRAH, dan saksi LINTANG ADITIYANA melakukan pengeledahan terhadap Saksi RIDWAN SIDIK bin NANDI dan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib, Saksi NONO SUWARNO, saksi GIAN ANUGRAH, dan saksi LINTANG ADITIYANA (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan yang beralamatkan di jalan Derwati Kota Bandung, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menunggu Saksi RIDWAN SIDIK bin NANDI dan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI karena sebelumnya Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI menelepon Terdakwa untuk memesan kembali obat psikotropika. Selanjutnya Saksi NONO SUWARNO, saksi GIAN ANUGRAH, dan saksi LINTANG ADITIYANA melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:

- 31 (tiga puluh satu) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor sim card 081290479439.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0036 tanggal 30 Agustus

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet warna merah muda, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain bertanda KALBE, dalam 1 (satu) strip bertuliskan Zypraz PT Kalbe Farma, Bekasi – Indonesia, Alprazolam 1 mg, BN KTZPZC43185, ED Mei-2027, Reg. DPL 0111632810C1 dengan kesimpulan Alprazolam Positif;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. RINRIN WIRIANTI, S. Farm. yang pada pokoknya menerangkan bahwa obat Zypraz Alprazolam tablet 1 mg adalah obat jenis Psikotropika Golongan IV yang mana untuk menguasai obat-obat tersebut harus menggunakan resep Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa ROY A. NABABAN Anakdari PANTUN NABABAN (Selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Jumát tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di jalan Derwati Kota Bandung yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang melakukan "menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi RIDWAN SIDIK bin NANDI dan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI memesan obat psikotropika jenis Zypraz 1 mg masing -masing sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Terdakwa masing-masing seharga Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya. Kemudian pada tanggal yang sama sekira pukul 11.00 WIB, Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI bersama Saksi RIDWAN SIDIK bin NANDI menitipkan uang dengan

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) guna membeli psikotropika jenis Zypras sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Terdakwa di Jalan Derwati, Kota Bandung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan obat Psikotropika kepada YANA (Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 07 Agustus jam 13.00 WIB secara langsung di Bandung dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet, dan Terdakwa membeli sebanyak 7 (tujuh) strip dengan isi 70 (tujuh puluh) tablet serta Terdakwa mendapat bonus 1 (satu) butir, sehingga total pesanan Terdakwa ialah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir. Setelah itu Terdakwa menerima obat jenis Psikotropika tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pasar gede bage kota Bandung dengan bertemu seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, dimana laki-laki tersebut mengantarkan Obat Psikotropika jenis Zypraz Aprazolam 1mg sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan Terdakwa membayar sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah). kemudian pada tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyerahkan Obat Psikotropika jenis Zypraz Aprazolam 1mg kepada Saksi RIDWAN SIDIK bin NANDI dan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir di pinggir jalan yang beralamatkan Jl. Derwati Kota Bandung;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi NONO SUWARNO, saksi GIAN ANUGRAH, dan saksi LINTANG ADITIYANA (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Saksi RIDWAN SIDIK bin NANDI dan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI di halaman parkir Duta Family Estate nomor 2, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Saksi NONO SUWARNO, saksi GIAN ANUGRAH, dan saksi LINTANG ADITIYANA melakukan penggeledahan terhadap Saksi RIDWAN SIDIK bin NANDI dan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib, Saksi NONO SUWARNO, saksi GIAN ANUGRAH, dan saksi LINTANG ADITIYANA (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan yang beralamatkan di jalan Derwati Kota Bandung, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menunggu Saksi RIDWAN SIDIK bin NANDI dan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI karena sebelumnya Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI menelepon Terdakwa untuk memesan kembali obat psikotropika. Selanjutnya Saksi

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONO SUWARNO, saksi GIAN ANUGRAH, dan saksi LINTANG ADITIYANA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:

- 31 (tiga puluh satu) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor sim card 081290479439.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0036 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet warna merah muda, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain bertanda KALBE, dalam 1 (satu) strip bertuliskan Zypraz PT Kalbe Farma, Bekasi – Indonesia, Alprazolam 1 mg, BN KTZPZC43185, ED Mei-2027, Reg. DPL 0111632810C1 dengan kesimpulan Alprazolam Positif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. RINRIN WIRIANTI, S. Farm. yang pada pokoknya menerangkan bahwa obat Zypraz Alprazolam tablet 1 mg adalah obat jenis Psikotropika Golongan IV yang mana untuk menguasai obat-obat tersebut harus menggunakan resep Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Roy A. Nababan Anak Dari Pantun Nababan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd atas nama Terdakwa Roy A. Nababan Anak Dari Pantun Nababan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NONO SUWARNO SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari pengembangan perkara Hambal dan Rdwan diketahui barang bukti yang dimiliki oleh Hambal dan Ridwan diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Agustus sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Darwati Kota Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan obat Zypraz Alprazolam sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dibawa ke Polres Sumedang;
- Bahwa saat ditanya soal kepemilikan obat, Terdakwa mengakui kalau obat itu dapat beli dari Yana (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwasannya Yana adalah teman Terdakwa nongkrong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maupun tidak menanyakan bagaimana Terdakwa dapat memperoleh obat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat yang ditemukan pada diri Terdakwa dibeli dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
- Bahwa sebanyak 40 (empat puluh) butir Terdakwa serahkan kepada Hambal dan Ridwan masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwasannya 1 (satu) butir diperoleh dari Yana;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat Zypraz Alprazolam kepada Hambal dan Ridwan karena sebelumnya Ridwan dan Hambal menitip uang kepada Terdakwa untuk dibelikan Zypraz Alprazolam;

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan uang dari Hambal dan Ridwan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Zypraz Alprazolam dari Yana tanpa resep dokter;
- Bahwa Ridwan dan Hambal sudah 2 (dua) kali menitip obat kepada Terdakwa;
- Bahwa obat yang diamankan pada diri Terdakwa sudah diuji laboratorium dengan hasil mengandung Alprazolam positif;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi keberatan menjawab pertanyaan mengenai berapa lama saksi aktif di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak menjawab pertanyaan mengenai sejak kapan Saksi ditempatkan di Sat Reskrim;
- Bahwa Saksi tidak menjawab mengenai berapa lama hukuman bagi seorang saksi yang memberikan keterangan bohong;
- Bahwa nama Terdakwa sudah tertulis dalam Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa pengembangan perkara sama dengan tertangkap tangan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan belum memiliki ijin;
- Bahwa Saksi lupa apakah dompet Terdakwa ikut dilakukan sita atau tidak;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil lalu dibawa ke Polres Sumedang;
- Bahwa Saksi hanya menyerahkan Terdakwa ke Penyidik, tidak ikut memeriksa Terdakwa;
- Bahwa mengetahui nama Yana dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada dokumentasi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada Saksi dari warga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi Apotek Fajar Abadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemui pegawai Apotek Fajar Abadi;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



- Bahwa Saksi keberatan menjawab pertanyaan mengenai Saksi pernah atau tidak diperiksa Propam;
- Bahwa saat diperjalanan menuju Polres Sumedang Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa soal kepemilikan obat itu dan Terdakwa menjawab bahwa obat tersebut dapat beli dari temannya yaitu Yana;
- Bahwa Saksi tidak melakukan ancaman apapun;
- Bahwa Saksi kembali ke Polres setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengenakan pakaian apa;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat penangkapan Terdakwa menggunakan jaket atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya menyita Handphone saja tidak pernah membukanya sehingga tidak bisa memastikan keberadaan Yana;
- Bahwa yang ikut dalam penangkapan Terdakwa adalah Gian Anugrah dan Lintang Aditiyana
- Bahwa Saksi menemukan obat Zypraz Alprazolam disaku celana Terdakwa;
- Bahwa obat yang disita dari Terdakwa sama dengan obat yang disita dari Hambal dan Ridwan;
- Bahwa Zypraz Alprazolam tidak dapat diperjualbelikan secara bebas tanpa ada resep dokter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat penangkapan mengatakan bahwa obat Zypraz Alprazolam tersebut dibeli oleh Terdakwa tanggal 7 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli seluruh obat Zypraz Alprazolam dengan harga lebih dari satu juta rupiah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasannya keberatan karena semua keterangan saksi adalah rekayasa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;

2. LINTANG ADITIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan obat Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal, 9 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Darwati Kota Bandung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota Idik I Satuan Narkoba Polres Sumedang yaitu Bripta Nono Suwarno dan Briptu Gian Anugrah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa Ketua Tim Tangkap yaitu Bripta Nono Suwarno memperkenalkan diri bahwa kami dari Polres Sumedang selaku Idik I di Satuan Reserse Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan tugas tersebut setelah mendapatkan surat tugas dari pimpinan jadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan tersebut diketahui oleh pimpinan;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu ketua Tim yaitu Nono sedangkan Saksi hanya mengawasi jalannya pengeledahan;
- Bahwa yang menanyakan soal kepemilikan obat itu adalah Bripta Nono Suwarno dan saat itu Terdakwa mengakui kalau obat tersebut adalah obat milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan soal obat tersebut diperoleh dari siapa oleh Bripta Nono Suwarno, Terdakwa menjawab bahwa obat tersebut didapatkan dari Yana yang merupakan teman nongkrongnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Zypraz Alprazolam tanpa resep dokter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang Saksi sempat dengar bekerja sebagai asisten dokter;
- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan bahwa dirinya sudah 2 (dua) kali dititipi uang oleh Hambal dan Ridwan untuk membeli obat tersebut;

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat yang ditemukan pada diri Terdakwa dibeli dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
- Bahwa sebanyak 40 (empat puluh) butir Terdakwa serahkan kepada Hambal dan Ridwan masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwasannya 1 (satu) butir diperoleh dari Yana sebagai bonus;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat Zypraz Alprazolam kepada Hambal dan Ridwan karena sebelumnya Ridwan dan Hambal menitip uang kepada Terdakwa untuk dibelikan Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan uang dari Hambal dan Ridwan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Zypraz Alprazolam dari Yana tanpa resep dokter;
- Bahwa Ridwan dan Hambal sudah 2 (dua) kali menitip obat kepada Terdakwa;
- Bahwa obat yang diamankan pada diri Terdakwa sudah diuji laboratorium dengan hasil mengandung Alprazolam positif;
- Bahwa Saksi menjadi anggota kepolisian sejak tahun 2018;
- Bahwa pengembangan perkara itu termasuk tertangkap tangan;
- Bahwa menyebutkan Hambal dan Ridwan kepada penyidik bahwa obat Zypraz Alprazolam yang dimilikinya tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu diberi Surat Perintah sebelum melakukan tugas untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa surat tugas Saksi pada saat melakukan penangkapan ada tertulis nama Terdakwa;
- Bahwa surat Tugas sudah termasuk untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi melihat proses penggeledahan yang dilakukan oleh Bripka Nono Suwarno;
- Bahwa Saksi hanya melihat barang bukti berupa obat Zypraz Alprazolam setelah berada dalam genggamannya Bripka Nono Suwarno;
- Bahwa jumlah obat Zypraz Alprazolam yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan tim yang melakukan penangkapan tidak ada pihak lain yang menyaksikan kejadian itu kecuali orang-orang yang hanya lewat;
- Bahwa tidak ada dokumentasi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tidak ada Ketua RT atau RW menemani jalannya penangkapan;
- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan koordinasi dengan aparaa setempat sebelum melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa berdiri dipinggir jalan sedang menunggu Hambal, menurut keterangan Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa ada sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dompet Terdakwa disita oleh siapa;
- Bahwa rekan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang dapat dari siapa obat Zypraz Alprazolam yang dikuasai Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa obat Zypraz Alprazolam diperoleh dari Yana;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri jawaban Terdakwa mengenai dapat dari mana obat Zypraz Alprazolam tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam mobil ada Saksi, Nono, Gian dan Hambal;
- Bahwa Saksi hanya ikut pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saja tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat bertanya secara langsung kepada Terdakwa, apakah benar obat Zypraz Alprazolam yang dimiliki oleh Hambal dan Ridwan itu diperoleh dari Terdakwa, dan Terdakwa menjawab benar;
- Bahwa lama waktu yang ditempuh dari tempat penangkapan ke kantor Polres selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa rekan saksi yang mendatangi Apotek Fajar Abadi;
- Bahwa yang ikut menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik adalah Saksi, Nono dan Gian;
- Bahwa tidak ada dokumentasi baik foto maupun surat pada saat penyerahan Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang menunggu Hambal karena sebelumnya Hambal disuruh oleh Penyidik untuk menghubungi Terdakwa;

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



- Bahwa Saksi tidak pernah menelusuri keberadaan Apotek Fajar Abadi karena Saksi tidak diberikan tugas untuk itu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengenai obat Zypraz Alprazolam yang dikuasai oleh Terdakwa itu akan dijual atau buat dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada menyangkal;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa yang keluar dari mobil hanya Saksi dan Nono karena Gian tetap didalam mobil menjaga Hambal;
- Bahwa Terdakwa, Hambal dan Ridwan pernah dipertemukan oleh penyidik lalu diperlihatkan kepada mereka barang bukti berupa obat Zypraz Alprazolam, dan ditanyakan oleh penyidik soal kepemilikannya, Terdakwa, Hambal dan Ridwan tidak ada pengelakan
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di Kantor polisi oleh Rahardian;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasannya keberatan karena semua keterangan saksi adalah rekayasa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;

3. RIDWAN SIDIK BIN NANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian tidak benar;
- Bahwa Saksi mau tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan karena Saksi merasa takut sama Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi oleh Penyidik tidak ada tekanan;
- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak membaca Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah obat;
- Bahwa obat yang dipermasalahkan adalah obat Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Saksi diamankan bersama Hambal;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat Zypraz Alprazolam dari Hambal;



- Bahwa obat Zypraz Alprazolam Saksi dikasih oleh Hambal;
- Bahwa Saksi mengetahui kegunaan dari obat Zypraz Alprazolam untuk bisa tidur nyenyak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya obat Zypraz Alprazolam untuk bisa tidur nyenyak dari Hambal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hambal sejak kecil karena merupakan teman sejak kecil;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menggunakan obat Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Saksi pernah meminum obat jenis Tramadol untuk enak saat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan perihal dari mana Hambal mendapatkan obat Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa itu Jelita Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa itu Yana;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Saksi sedang bersama Hambal;
- Bahwa Saksi dan Hambal berada di lokasi penangkapan karena sedang menunggu orang yang mau bertemu dengan Hambal;
- Bahwa belum sempat bertemu dengan orang yang ditunggu karena Saksi dan Hambal terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa obat Zypraz Alprazolam Saksi peroleh dari Hambal sebelum ke Bandung;
- Bahwa Hambal memberikan obat kepada Saksi berawal saat Hambal akan mengambil Handphone yang ada di saku celanan Hambal tiba-tiba ada benda kecil yang ikut keluar dari sakunya Hambal lalu jatuh ke tanah, karena Saksi melihatnya lalu Saksi bertanya kepada Hambal apa itu?, kemudia Hambal saat itu bilang kalau yang terjatuh tersebut adalah obat tidur. Dan oleh karena Saksi merasa agak susah tidur lalu Saksi memintanya;
- Bahwa Hambal memiliki 70 (tujuh puluh) butir obat Zypraz Alprazolam;
- Bahwa empat hari sebelum Saksi dan Ridwan diamankan pihak berwajib, ada bukti pengiriman uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) kepada Jelita Manik yang dilakukan oleh Saksi, hal ini Saksi lakukan atas suruhan dari Hambal;

- Bahwa untuk yang kedua kalinya Saksi juga mentransfer uang kepada orang yang sama sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah Hambal;
- Bahwa saksi lupa mengenai kapan dan dimana foto bersama antara Saksi, Terdakwa dan Hambal;
- Bahwa Saksi lupa mengenai siapa yang meminta foto bersama;
- Bahwa Saksi lupa mengenai momen apa foto bersama dengan Terdakwa dan Hambal tersebut;
- Bahwa Saksi lupa dimana tempat dilakukan foto bersama dengan Terdakwa dan Hambal;
- Bahwa Hambal menyerahkan uang tunai kepada Saksi saat menyuruh Transfer kepada Jelita Manik;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh mengantar Hambal ke Bandung adalah Saksi mendapatkan upah rokok dan uang untuk beli bensin;
- Bahwa Saksi membeli Tramadol di warung milik orang Aceh;
- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di sekitar jalan Darwati;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya bersalaman
- Bahwa Saksi berfoto bareng dengan Terdakwa hanya untuk kenang-kenangan;
- Bahwa Masih ada yang orang lain tetapi saksi lupa siapa-siapa saja yang ada saat itu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Hambal dan yang lain pada saat itu berkumpul selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pada saat berkumpul Hambal dan Terdakwa mengobrol;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, karena jarak antara Saksi dengan mereka berdua lebih dari 5 (lima) meter, selain itu Saksi saat itu main game di handphone;
- Bahwa Saksi tidak tanya dan juga tidak diberitahu oleh Hambal soal maksud transfer uang ke rekening milik Jelita Manik;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui nomor rekening Jelita Manik karena Hambal yang mengirirrmkan nomor rekening itu kepada handphone Saksi;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



- Bahwa Saksi mengetahui kalau berita acara penyidik tidak benar pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima obat Zypraz Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah memesan/membeli obat Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Saksi sempat membaca surat pernyataan yang isinya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan obat Zypraz Alprazolam kepada Saksi, kemudian Saksi tandatanganni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memesan obat Zypraz Alprazolam dari Yana;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Saksi hanya ditanyai soal kasus Saksi sendiri tidak membahas soal perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan soal surat pernyataan tersebut dengan Terdakwa didalam Lapas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasannya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HAMBAL MAULANA BIN DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP di Kepolisian tidak pernah Saksi baca;
- Bahwa Saksi hanya disuruh untuk tandatangan BAP;
- Bahwa penyidik tidak melarang Saksi untuk membaca BAP;
- Bahwa keterangan Saksi yang dibuat oleh Penyidik semuanya tidak benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi karena masalah obat;
- Bahwa obat yang dipermasalahkan adalah obat Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Saksi diamankan bersama Ridwan;
- Bahwa Saksi awalnya minta diantar kepada Ridwan untuk bertemu orang yang terus menerus menelpon Saksi;
- Bahwa rumah orang tua Saksi dengan rumah orang tua Ridwan hanya terhalang jalan gang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menelpon Saksi bertanya mengenai apakah Saksi berjualan obat;
- Bahwa Ridwan teman Saksi sejak kecil;
- Bahwa motor yang digunakan untuk pergi ke Bandung adalah milik Ridwan;
- Bahwa Saksi ingin menemui penelpon Saksi, karena Saksi penasaran ingin mengetahui penelpon itu siapa, selain itu Saksi ingin mengetahui darimana penelpon tersebut mendapatkan nomor handphone Saksi;
- Bahwa Saksi dan Ridwan menunggu penelpon di halaman parkir Duta Famili dekat Alfamart;
- Bahwa Saksi membawa obat Zypraz Alprazolam dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir;
- Bahwa obat Zypraz Alprazolam Saksi beli adanya resepnya;
- Bahwa Saksi ada memberi obat Zypraz Alprazolam itu kepada Ridwan karena obat Zypraz Alprazolam terlihat saat terjatuh dari saku Saksi;
- Bahwa obat Zypraz Alprazolam jatuh dari saku Saksi, pada saat Saksi akan mengambil handphone yang bunyi;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sejak ditahanan Polres;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, pada saat Saksi berjualan jaket di Pasar Gede Bage Bandung;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di warung kopi, baru Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai asisten dokter;
- Bahwa Terdakwa suka mengabari Saksi tentang waktu buka praktek dokternya;
- Bahwa Saksi berobat ke dokter dan dikasih resep untuk menebus obat yang banyaknya 120 (seratus dua puluh) butir untuk waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi membeli obat dengan menggunakan uang cash;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Ridwan untuk mengirimkan/mentransfer kepada Jelita Manik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenalkan Ridwan dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah foto bareng dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Yana;
- Bahwa saat Saksi berobat ke dokter kejiwaan dan dikasih resep, Saksi suka memperlihatkan resep itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi foto bersama Terdakwa dan Saksi diambil pada saat Saksi akan berobat dan tempat foto di depan apotek;
- Bahwa apotek sampe saat ini masih buka;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang terlebih dahulu yang meminta foto;
- Bahwa apotek dengan tempat praktek dokter itu posisinya bersebelahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti transfer kepada Jelita Manik yang ada di handphone milik Ridwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keperluan apa Ridwan mengirimkan uang kepada Jelita Manik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan uang dari Ridwan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mempengaruhi Saksi merubah/ mencabut Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik itu tidak benar pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dipersidangan;
- Bahwa yang tidak benar adalah masalah penangkapan, penggeledahan dan penahanan;
- Bahwa Saksi dibawa oleh Penyidik saat Terdakwa akan ditangkap;
- Bahwa handphone saksi ada ditangan Penyidik;
- Bahwa Penyidik menyuruh mengangkat panggilan Telpon dari Terdakwa yang diterima handphone Saksi dan menyuruh Saksi agar menjawab bahwa posisi Saksi sedang ada di rumah;
- Bahwa Penyidik tidak ada memperlihatkan kepada Saksi baik surat tugas maupun surat perintah;
- Bahwa Saksi saat diamankan oleh Penyidik masih berada diatas sepeda motor;
- Bahwa ketika Saksi menunjuk Terdakwa, penyidik langsung melakukan penangkapan;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) orang penyidik masuk kedalam Apotek pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mencabut seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa sebelum ditahan Terdakwa dengan Ridwan belum saling kenal;
- Bahwa yang berhubungan dengan Apotek hanya Saksi sendiri, dan Saksi tidak pernah mengasih imbalan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada dimintai bunga oleh Terdakwa berkaitan dengan uang pinjaman;
- Bahwa Ridwan suka dimintai bantuannya oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta bantuan Ridwan untuk mentransfer uang kepada Jelita Manik;
- Bahwa Saksi biasanya datang untuk berobat ke dokter kejiwaan, 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa Saksi lupa maksud Terdakwa bertanya belum habis 1 (satu) bulan sudah menanyakan soal persediaan obat;
- Bahwa Saksi baru ingat kalau Saksi pernah menyuruh Ridwan untuk transfer uang kepada Jelita Manik itu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mentransferkan uang kepada rekening atas nama Jelita Manik sebanyak 2 (dua) kali pertama sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi pinjam uang kepada Terdakwa untuk modal jualan Peci, dan apabila mau bayar maka uangnya disuruh untuk mentransferkannya ke rekening atas nama istrinya yaitu Jelita Manik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan jasa kepada Saksi untuk menebuskan obat ke Apotik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasannya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0036 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet warna merah muda, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain bertanda KALBE, dalam 1 (satu) strip bertuliskan Zypraz PT Kalbe Farma,

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi – Indonesia, Alprazolam 1 mg, BN KTZPZC43185, ED Mei-2027,
Reg. DPL 0111632810C1 dengan kesimpulan Alprazolam Positif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang dibuat oleh Penyidik salah karena itu rekayasa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik ada paksaan dan ancaman dengan cara membentak;
- Bahwa alasan Penyidik agar Berita Acara Pemeriksaan segera ditandatangani oleh Terdakwa agar cepat keluar menurut Penyidik;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB di seputaran jalan Darwati Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa ada di lokasi penangkapan karena sebelumnya ditelepon oleh Hambal untuk ketemuan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten dokter;
- Bahwa Terdakwa sebagai asisten dokter sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa dibagian administrasi yang bertugas mencatat dan memanggil pasien;
- Bahwa alamat klinik tempat Terdakwa bekerja di jalan Rumah Sakit Cinambo Gede Bandung Kota Bandung;
- Bahwa waktu kerja Terdakwa disaat dokter praktek;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh dokter bukan oleh klinik;
- Bahwa pasien beli obat langsung ke Apotek bukan ke Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita yaitu handphone dan dompet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui obat yang jumlahnya 31 (tiga puluh satu) butir milik siapa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hambal sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Hambal di tempat tongkrongan/warung kopi;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Hambal karena dikenalkan oleh teman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hambal, sebelum Hambal menjadi pasien;

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk menjadi member yaitu KTP dan test urine;
- Bahwa posisi klinik dan Apotek lokasinya berdampingan/ bersebelahan;
- Bahwa klinik bukan milik dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui obat jenis apa saja yang tersedia di Apotek Fajar Abadi;
- Bahwa Hambal meminjam uang kepada Terdakwa pada saat bulan Puasa menjelang lebaran;
- Bahwa Terdakwa memberi pinjaman kepada Hambal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman langsung Terdakwa berikan kepada Hambal secara Cash di tempat tongkrongan/warung kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan kapan uang pinjaman tersebut harus dikembalikan, tetapi memberi waktu sampai Hambal siap untuk mengembalikan uang Terdakwa;
- Bahwa Baru menyicil 2 (dua) kali dan sampai saat ini masih ada sisa utangnya yang belum dibayar;
- Bahwa Jelita Manik adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Hambal mentransfer uang ke rekening atas nama istri Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki rekening;
- Bahwa rekening Tabungan dan ATM yang atas nama Jelita Manik dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak dokter praktek memberikan obat kepada pasiennya;
- Bahwa Dokter mengingatkan Terdakwa untuk memberitahukan kepada pasien yang disimpan dalam kontak handphone Terdakwa tentang jadwal praktek dan juga menanyakan soal persediaan obat yang dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau obat yang dijual Apotek itu adalah obat keras atau bukan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Apotek atas permintaan dari Hambal untuk menanyakan ada tidak obat yang mau dibeli di Apotek Fajar Abadi, setelah ada jawaban dari Apotek lalu Terdakwa mengabarkannya sama Hambal;
- Bahwa keinginan Terdakwa untuk membaca Berita Acara Penyidikan itu ada tetapi Penyidik malah membentak Terdakwa dengan berkata cepat tandatangan agar cepat bebas;
- Bahwa Penyidik ada menyampaikan iming-iming kepada Terdakwa dengan mengatakan untuk direhab;

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidikan di Lorong dekat tahanan;
- Bahwa Terdakwa lupa nama Penyidik yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa waktu pertama diperiksa Penyidik ada meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencoba menawar dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tapi penyidik bilang ngak bisa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum pada saat diperiksa di Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Terdakwa cabut;
- Bahwa dokter kejiwaan tempat Terdakwa berobat praktek dari Senin sampai Jumat dari pukul 16.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB;
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima tergantung dari Pasien yang datang berobat dimana setiap 1 (satu) orang pasien dihitung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam setiap bulannya rata-rata mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih mengontrak belum memiliki rumah sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ngomong dulu sama istri kalau Hambal mau pinjam uang untuk modal usaha jualan peci;
- Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan menghubungi pasien milik Terdakwa pemberian dari dokter;
- Bahwa handphone yang disita itu punya Istri Terdakwa karena Handphone pemberian dokter rusak;
- Bahwa Terdakwa yang ngasih nomor Handphone kepada Pasien;
- Bahwa pasien yang Terdakwa hubungi dalam satu hari antara 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) orang pasien;
- Bahwa Pasien datang lagi ke klinik paling cepat 2 (dua) minggu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. JELITA TIURMA MANIK, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada urusan utang piutang dengan Hambal;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



- Bahwa Saksi pernah memberikan uang oleh Terdakwa untuk dipinjamkan kepada temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal adanya kiriman uang karena rekening Saksi dipegang oleh Terdakwa
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah uang Tabungan Saksi yang dipersiapkan untuk biaya persalinan;
- Bahwa saat persalinan Saksi tidak didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ketidakhadiran Terdakwa pada saat Saksi melahirkan karena ditangkap Polisi, tetapi setelah 5 (lima) hari Terdakwa ditangkap Saksi mendapat surat pemberitahuan dari pihak berwajib yang dikirimkan oleh jasa pengiriman bahwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Polres Sumedang;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak Klinik kalau sepeda motor dan dompet Terdakwa dititipkan di Polsek Cinambo;
- Bahwa Saksi mengambil dompet dan sepeda motor di Polsek Cinambo sekira bulan Oktober 2024;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan oleh Pihak Polres Sumedang, Saksi 1 (satu) kali menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi waktu ke Polres Sumedang ditemani oleh 3 (tiga) orang pegawai Klinik Fajar Abadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Klinik Fajar Abadi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2022;
- Bahwa selama pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi membuka rekening sejak Saksi masih gadis;
- Bahwa isi rekening adalah milik saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasannya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. RAHADIAN SURYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu di Unit 1 Resese Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima 2 (dua) orang yang ditangkap dan diduga telah menyalahgunakan obat psikotropika yaitu Hambal dan Ridwan pada hari Kamis 8 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi setelah menerima kedua orang tersebut, lalu memberitahukan akan hak-haknya sebelum dilakukan pemeriksaan (di BAP);
- Bahwa sebelumnya sudah ada informasi bahwa di sekitaran daerah itu sering dilakukan transaksi obat-obatan dan disaat tim penangkap kembali ke polres ternyata informasi tersebut benar dimana tim penangkap yang dipimpin oleh Nono berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang diduga telah menyalahgunakan obat jenis psikotropika yaitu Hambal dan Ridwan;
- Bahwa Ada menyerahkan barang bukti berupa 4 (empat) strip obat Zypraz Alprazola 1 mg yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir obat dan 2 (dua buah) handphone milik Hambal dan Ridwan;
- Bahwa Nono ada menyampaikan kepada Saksi bahwa kedua orang tersebut telah menyalahgunakan obat psikotropika;
- Bahwa sebelum dibuatkan BAP melainkan melakukan interogasi awal hanya mempertanyakan apakah benar kalau barang bukti yang ditemukan oleh tim Penangkap tersebut kemudian Hambal dan Ridwan menjawab benar;
- Bahwa Saat ditanya soal kepemilikan obat psikotropika itu Hambal dan Ridwan tidak menyangkalnya;
- Bahwa Hambal dan Ridwan masing-masing memiliki 20 (dua) puluh butir;
- Bahwa setelah melakukan interogasi kemudian dilakukan gelar perkara yang saat itu dihadiri oleh Kasat, KBO dan Kanit;
- Bahwa adapun hasil daripada gelar perkara tersebut adalah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Hambal dan Ridwan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pengembangan perkara setelah dilakukan BAP;
- Bahwa proses BAP yang dilakukan oleh saksi dilakukan dengan cara sebagai berikut tanya jawab dengan Tersangka dituangkan ke dalam BAP lalu setelah selesai hasil tanya jawab tersebut di print out dan untuk

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



selanjutnya dipersilahkan kepada Tersangka untuk dibaca serta ditandatangani apabila isinya sudah benar;

- Bahwa tidak ada ancaman ataupun tekanan saat Saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menyuruh membaca saat masih di ruangan pemeriksaan bukan di sel;
- Bahwa Setelah Terdakwa membaca hasil pemeriksaan tersebut lalu Terdakwa saat itu juga menandatangani;
- Bahwa hak-hak Terdakwa dibacakan oleh Saksi sebelum dilakukannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik karena sebelumnya Terdakwa belum memiliki Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik karena sebelumnya Terdakwa belum memiliki Penasehat Hukum;
- Bahwa tidak ada ruangan sel namun ada ruangan khusus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Tri selaku penyidik pembantu ada di ruangan penyidikan tetapi tidak ikut melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Proses pembuatan BAP memakan waktu 1 (satu) jam;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Hambal dan Ridwan diperoleh informasi bahwasanya obat yang dimiliki oleh Hambal dan Ridwan itu diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Hambal dan Ridwan selanjutnya Saksi melaporkannya kepada pimpinan, lalu setelah ditunjuk Tim Lapangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada sore hari di Hari Jumat Tanggal 9 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa saat diinterogasi oleh tim lapangan membenarkan bahwa Hambal dan Ridwan menitip uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli obat Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa di Bap pada hari Jumat Tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Hak-hak Terdakwa dibacakan oleh Saksi sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik karena sebelumnya Terdakwa belum memiliki Penasehat Hukum;
- Bahwa Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa adalah Deni Hanggara, S.H.;
- Bahwa disaat membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi membuat Terdakwa senyaman mungkin dengan cara memberinya Terdakwa makan, minum kopi dan merokok;
- Bahwa beberapa orang datang ke Polres yang mengaku dari keluarga Hambal dimana kedatangan mereka itu mengajukan permohonan agar Hambal bisa bebas atau direhab;
- Bahwa Tidak ada dokumentasi baik foto maupun video pada saat dibuat BAP;
- Bahwa saat tanya jawab (BAP) dengan Terdakwa bahwa obat tersebut diperoleh dari Yana tetapi saat dilaporkan kepada pimpinan dan setelah dikembangkan Alamat Yana tersebut alamatnya tidak jelas sehingga tim penangkap tidak berhasil menangkap Yana;
- Bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) butir obat psikotropika dan saat ditanyakan Saksi apakah benar obat itu milik Terdakwa, dan Terdakwa membenarkannya
- Bahwa Saat ditanyakan soal Hambal dan Ridwan, Terdakwa membenarkannya bahwa kedua orang tersebut telah memesan obat;
- Bahwa Obat yang dipesannya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
- Bahwa Ijin sita dan penggeledahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atas permohonan dari tim penyidik yang dilakukan secara real bukan rekayasa;
- Bahwa Saksi sebagai penyidik Pembantu;
- Bahwa Saksi menjadi Penyidik Pembantu sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu memiliki Surat Keputusan (SK);
- Bahwa prosedur untuk menetapkan seorang terduga menjadi Tersangka yaitu setelah dilakukannya interogasi, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa saksi memeriksa 6 (enam) orang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diserahkan kepada saksi dari tim penangkap sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa gelar perkara dilaksanakan sehabis waktu sholat Isya sekira pukul 19.00 WIB lebih;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka setelah Terdakwa ditangkap
- Bahwa dasar Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka adanya alat bukti yang ditemukan yaitu obat Zypraz Alprazolam sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa pengujian obat tersebut dilakukan oleh rekan Saksi;
- Bahwa dibenarkan kalau hasil dari pengujian obat tersebut belum ada, tetapi telah menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- Bahwa Nono diperiksa hari Kamis tanggal 9 Agustus tapi jamnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Gian, Lintang, Hambal, dan Ridwan diperiksa;
- Bahwa ketika dinaikannya status Terdakwa menjadi Tersangka, terhadap Gian, Lintang, Hambal, dan Ridwan sudah diperiksa;
- Bahwa gelar perkara dilaksanakan selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa penunjukan Penasehat Hukum atas persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa malam itu juga Penasehat Hukum yang ditunjuk datang untuk mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penekanan ataupun membentak saat memeriksa Terdakwa;
- Bahwa. Saksi tidak mendengar dari Terdakwa bahwa dirinya kerja di Apotek;
- Bahwa selain memeriksa tim penangkap tidak ada pihak lain yang dipanggil oleh Saksi;
- Bahwa ada orang yang pernah datang dari pihak keluarga Terdakwa yang mengaku sebagai keluarga Terdakwa dan Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuka handphone Terdakwa dan ditemukan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan Hambal;
- Bahwa percakapan antara Terdakwa dengan Hambal tidak dilampirkan di dalam berkas perkara;
- Bahwa tidak ada panggilan kepada pegawai Apotek itu untuk datang ke Polres;

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan ijin Penyitaan dan Pengeledahan ke Pengadilan setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ridwan memiliki 20 (dua puluh) butir obat, Hambal memiliki 20 (dua puluh) butir obat dan Terdakwa memiliki obat sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir
- Bahwa tim lapangan/penangkap selain menyerahkan Terdakwa juga menyerahkan obat jenis Zypraz Alprazolam sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 warna silver dengan nomor simcard 083875632043;
- Bahwa pemeriksaan saksi dilakukan dalam waktu yang berbeda tetapi di hari yang sama;
- Bahwa pertama yang diperiksa Hambal lalu Ridwan dan yang terakhir Terdakwa;
- Bahwa Hambal dahulu dibuatkan BAP lalu Ridwan dan Terdakwa pada saat dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa pemberitahuan kepada keluarga Terdakwa baru bisa dilakukan keesokan harinya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Terdakwa di kursi sofa sambil Terdakwa merokok;
- Bahwa Saksi memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengoreksi Berita Acara tersebut dan menyuruhnya untuk dicoret apabila ada keterangan yang salah;
- Bahwa semua isi Berita Acara Pemeriksaan dibaca oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri fisik dari Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa badannya agak besar, berkulit agak putih dan berambut pendek dan ada warna kuningnya;
- Bahwa surat penahanan dibuatkan setelah selesai membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Penasehat Hukum tidak stay di ruangan penyidik karena ada kalanya keluar sebentar;
- Bahwa Kanit tidak mendampingi saat Saksi melakukan pemeriksaan, tetapi kanit selalu melakukan kontrol saat sedang berlangsungnya pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada pemukulan kepada Tersangka saat dilakukan pemeriksaan;

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



- Bahwa Saksi tidak dapat mengetahui apa isi dari komunikasi antara Terdakwa dengan Hambal;
- Bahwa Isi dari pembicaraan tersebut Saksi peroleh dari keterangan Terdakwa sendiri saat dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi iming-iming apapun kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasannya keberatan karena Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa tidak memiliki barang bukti, dan penangdatangan dilakukan bukan di ruang penyidik melainkan di Lorong depan ruang sel

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;

2. MAULANA, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi Polres Sumedang adalah Kepala Unit 1 Resese Narkotika;
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan Terdakwa adalah Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tanpa hak;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa karena Saksi yang memimpin penyidikan atas perkara Terdakwa;
- Bahwa Dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi mendelegasikan kepada Penyidik Pembantu yang bernama Rahadian Surya;
- Bahwa Saksi melakukan pengontrolan terhadap seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pembantu Saksi pastikan tidak ada penekanan secara fisik maupun mental apalagi mengarahkan Terdakwa dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa keterangan yang ada di BAP merupakan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh tim idik sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa Saksi hanya melakukan kontrol ketika Penyidik Pembantu melakukan BAP jadi tidak ditempat di ruangan penyidik pembantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa tidak ada iming-iming yang disampaikan kepada Terdakwa oleh penyidik ataupun penyidik pembantu, agar Terdakwa bisa bebas atau di rehabilitasi;
- Bahwa Dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, penyidik pembantu bertanya kepada Terdakwa, dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Terdakwa. Tanya jawab tersebut diketik didalam BAP lalu setelah selesai hasilnya di print;
- Bahwa hasil print oleh penyidik pembantu dipersilahkan kepada Terdakwa untuk dibaca oleh Terdakwa, dan setelah dibenarkan Terdakwa memberikan paraf dan membubuhkan tandatangan;
- Bahwa tidak ada dokumentasi pada saat proses pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Terdakwa di ruang penyidik pembantu;
- Bahwa ruang penyidik dengan ruang tahanan berbeda Gedung;
- Bahwa sita dan penggeledahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atas permohonan dari tim penyidik yang dilakukan secara real bukan rekayasa
- Bahwa Saksi diangkat sebagai penyidik memiliki Surat Keputusan (SK);
- Bahwa Saksi diambil sumpah pada saat dilantik;
- Bahwa status seorang terduga menjadi tersangka setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara;
- Bahwa yang terlebih dahulu diperiksa oleh penyidik pembantu yaitu saksi penangkap karena hal itu yang akan dijadikan sebagai alat bukti;
- Bahwa ada digelar perkara dan Saksi sendiri yang memimpin gelar perkaranya;
- Bahwa gelar perkara saat itu disaksikan oleh Kasat dan KBO;
- Bahwa Saksi lupa jam berapa pelaksanaan gelar perkara tersebut;
- Bahwa pengembangan perkara termasuk katagori tertangkap tangan;
- Bahwa hari jumat saat itu Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi penangkap yang bernama Gian pada pukul 20.00 WIB

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah tidak bertentangan dengan penetapan Terdakwa sebagai Tersangka, hal ini tidak bertentangan karena penyidik sudah meminta keterangan dari saksi penangkap lainnya yaitu Nono dan Lintang;

- Bahwa semua yang akan dijadikan barang bukti ditulis dalam papan gelar termasuk chattingan itu, adapun dilampirkan atau tidak dalam berkas perkara itu sudah tugas penyidik pembantu yang dipimpin oleh Rahadian Surya;

- Bahwa obat yang dijadikan barang bukti, Saksi menerimanya secara langsung dari Nono selaku penangkap;

- Bahwa Jumlah obat yang diserahkan oleh Nono kepada Saksi waktu itu sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, keberadaan Terdakwa saat itu berada di pinggir jalan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan tim bersegera meninggalkan lokasi lagi pula untuk memberikan kesaksian mengenai telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan itu, anggota tim lainnya dapat dijadikan sebagai saksi;

- Bahwa tidak ada foto atau rekaman video yang bisa dijadikan bukti;

- Bahwa Saksi tidak ingat jam berapa saksi penangkap dimintai keterangannya oleh penyidik pembantu;

- Bahwa setelah saksi penangkap diperiksa, proses selanjutnya yang saksi lakukan Menaikan status terduga menjadi Tersangka;

- Bahwa yang Saksi ingat bahwa gelar perkara dilakukan selama 15 (lima belas) menit;

- Bahwa gelar perkara hanya dilakukan secara internal;

- Bahwa hasil uji obat dari BPOM belum dilampirkan karena hasil laporannya belum ada diterima;

- Bahwa Dari keterangan yang diberikan Terdakwa bahwa obat yang dimilikinya itu adalah Zypraz Alprazolam sedangkan Zypraz Alprazolam itu sendiri sudah bisa dipastikan termasuk jenis Psikotropika Gol IV;

- Bahwa tujuan Saksi mengajukan untuk dilakukan pengujian obat kepada BPOM tertanggal, 23 Agustus 2024 adalah karena merupakan SOP untuk memastikan apakah obat Zypraz Alprazolam itu termasuk jenis Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa saat proses verbal didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Deni Hanggara, S.H.;



- Bahwa pendampingan bukan atas permohonan Terdakwa melainkan penunjukkan langsung dari Polres Sumedang;
- Bahwa dilakukan penunjukan Penasehat Hukum karena merupakan Hak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa antara Terdakwa dan Penasehat Hukum pada proses verbal duduk bersebelahan/ berdampingan;
- Bahwa tidak ada terdengar penyidik pembantu membentak Terdakwa saat meminta keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa secara teknis penyidik mengajukan ijin penyitaan dan penggeledahan ke Pengadilan 1 (satu) bulan setelah Terdakwa ditangkap yang jaraknya sekira 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penyidik menyebutkan DPO terhadap orang yang bernama Yana berhubung orang tersebut sempat disampaikan oleh Terdakwa bahwa obat yang dimilikinya tersebut diperoleh dari Yana dan saat dilakukan pencarian oleh tim lapangan orang tersebut tidak bisa ditemukan karena minimnya informasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasannya Terdakwa bekerja di klinik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Egi;
- Bahwa Ridwan baru 1 (satu) kali membeli obat psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dan Ridwan belum pernah terlibat dalam penyalahgunaan Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dan Ridwan tidak melakukan perlawanan dan kooperatif saat dilakukan interogasi;
- Bahwa adapun ciri-ciri fisik yang informan berikan yaitu berambut ikal dan memiliki tubuh gempal;
- Bahwa Ridwan yang merupakan temannya Terdakwa dan sama-sama memiliki obat Psikotropika yang banyaknya sama dengan yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Hambal dan Ridwan mengambilnya langsung dari tangan Terdakwa di salah satu jalan di Bandung yang dijanjikan sebelumnya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasannya keberatan karena menyatakan bahwa semua keterangan Saksi verbal lisan tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, dan penangdatanganan dilakukan bukan di ruang penyidik melainkan di Lorong depan ruang sel;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 31 (tiga puluh satu) butir obat Psikotropika Zypras Alprazolam tablet 1 mg;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor simcard 081290479439;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berseduaian, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Agustus sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Darwati Kota Bandung;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan dimana Terdakwa sedang menunggu Hambal, dan pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan obat Zypraz Alprazolam sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir;
3. Bahwa obat Zypraz Alprazolam diperoleh Terdakwa dari Yana dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) perbutir;
4. Bahwa Terdakwa menyerahkan obat Zypraz Alprazolam kepada Hambal dan Ridwan karena sebelumnya Ridwan dan Hambal menitip uang kepada Terdakwa untuk dibelikan obat Zypraz Alprazolam dimana Terdakwa menerima titipan uang dari Hambal dan Ridwan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Zypraz Alprazolam tanpa resep dokter;
6. Bahwa Ridwan atas perintah dari Hambal pernah mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dengan besaran yang pertama sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ke rekening atas nama Jelita Manik (istri dari Terdakwa);

7. Bahwa Terdakwa bekerja dengan dokter ahli kejiwaan pada Klinik Fajar Abadi;

8. Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Apotek atas permintaan dari Hambal untuk menanyakan ada tidak obat yang mau dibeli di Apotek Fajar Abadi, setelah ada jawaban dari Apotek lalu Terdakwa mengabarkannya sama Hambal;

9. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0036 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet warna merah muda, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain bertanda KALBE, dalam 1 (satu) strip bertuliskan Zypraz PT Kalbe Farma, Bekasi – Indonesia, Alprazolam 1 mg, BN KTZPZC43185, ED Mei-2027, Reg. DPL 0111632810C1 dengan kesimpulan Alprazolam Positif;

10. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau dader dari tindak pidana tersebut;

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Menimbang bahwa unsur barangsiapa menunjuk Roy A. Nababan Anak Dari Pantun Nababan yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. "Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika";

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang bahwa Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa Menyimpan mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Membawa adalah **membawa** /mem-ba-wa /v **1** memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain: *ia - oleh-oleh untuk adiknya; hari ini ia tidak - uang sepeser pun; 2* mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan: *kami menyewa kendaraan untuk - belanjaan kami ke rumah; 3* mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin: *sewaktu pembantunya pulang ke kampung, ia terpaksa - anaknya ke*



pasar; pemimpin-pemimpin kita berusaha - kita ke kemakmuran; 4 mendatangkan; mengakibatkan; menyebabkan: *kopor seberat ini tidak akan - oleh anak itu*; 5 menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya): *dalam urusan itu, kamu jangan sampai - nama keluargamu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, yang dimaksud dengan psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika mengatur bahwa *Psicotropika golongan IV adalah psicotropika yang berkasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika yang mengatur bahwa *Penyerahan psicotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika yang mengatur bahwa "Pengguna psicotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psicotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan."

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika yang mengatur bahwa "Pengguna psicotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psicotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5);

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 36 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika yang mengatur bahwa *apabila diperlukan dalam rangka pembuktian tentang perolehan psicotropika dapat diberikan copy (salinan) resep atau surat keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan. Bagi yang bepergian ke luar negeri agar membawa surat keterangan dokter*;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Agustus sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Darwati Kota Bandung, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Ridwan Sidik dan Hambal;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan dimana Terdakwa sedang menunggu Hambal, dan pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan obat Zypraz Alprazolam sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dimana obat Zypraz Alprazolam diperoleh Terdakwa dari Yana dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) perbutir;

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Zypraz Alprazolam tanpa resep dokter;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan obat Zypraz Alprazolam kepada Hambal dan Ridwan karena sebelumnya Ridwan dan Hambal menitip uang kepada Terdakwa untuk dibelikan obat Zypraz Alprazolam dimana Terdakwa menerima titipan uang dari Hambal dan Ridwan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Ridwan atas perintah dari Hambal pernah mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dengan besaran yang pertama sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ke rekening atas nama Jelita Manik (istri dari Terdakwa);

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja dengan dokter ahli kejiwaan pada Klinik Fajar Abadi dan Terdakwa pernah mendatangi Apotek Fajar Abadi atas permintaan dari Hambal untuk menanyakan ada tidak obat yang mau dibeli di Apotek Fajar Abadi, setelah ada jawaban dari Apotek lalu Terdakwa mengabarkannya sama Hambal;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0036 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet warna merah muda, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain bertanda KALBE, dalam 1 (satu) strip bertuliskan Zypraz PT Kalbe Farma, Bekasi – Indonesia, Alprazolam 1 mg, BN KTZPZC43185, ED Mei-2027, Reg. DPL 0111632810C1 dengan kesimpulan Alprazolam Positif;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa/ menguasai obat obat Zypraz Alprazolam;

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Hambal namun dalam persidangan terungkap bahwasannya Terdakwa, Hambal dan Ridwan Sidik pernah bertemu di tahun 2023 dan berfoto bersama dan hal ini dibenarkan oleh Ridwan Sidik dan Hambal, maka menurut Majelis Hakim hal ini tidak beralasan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan bahwasannya keterangan Nono Suwarno Saputra dan Lintang Aditiana adalah rekayasa dan Terdakwa mencabut keterangannya di BAP Penyidik, dimana menurut keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di Penyidik ada paksaan dan ancaman dengan cara membentak dan Penyidik memerintahkan agar Berita Acara Pemeriksaan segera ditandatangani oleh Terdakwa agar cepat keluar menurut Penyidik, dan begitu juga dengan Hambal dan Ridwan telah mencabut keterangannya di Persidangan. Didalam persidangan Terdakwa mengatakan bahwasannya ada keinginan Terdakwa untuk membaca Berita Acara Penyidikan itu ada tetapi Penyidik malah membentak Terdakwa dengan berkata cepat tandatangan agar cepat bebas;

Menimbang bahwa dalam persidangan Rahadian Surya selaku penyidik pembantu dan Maulana, S.Pd selaku penyidik, dimana kedua saksi verbalisan tersebut telah diperiksa dan disumpah menurut agama yang dianut oleh saksi, dimana dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwasannya dalam pemeriksaan pada diri Terdakwa pada saat verbalisan tidak ada kekerasan fisik maupun mental kepada Terdakwa serta tidak ada pihak penyidik maupun penyidik pembantu mengarahkan Terdakwa dalam memberikan keterangan, dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan merupakan hasil tanya jawab antara penyidik pembantu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim alasan pencabutan tidak mendasar karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwasannya adanya paksaan atau kekerasan dalam persidangan, dan dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa waktu pertama diperiksa Penyidik ada meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mencoba menawar dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tapi penyidik bilang nggak bisa, sehingga menurut Majelis Hakim pada saat proses penyidikan Terdakwa dalam keadaan bebas merdeka karena bisa melakukan tawar menawar dengan pihak penyidik;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada memiliki atau menguasai obat Zypraz Alprazolam dan didalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa



Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaanya dengan unsur terdakwa dengan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Hambal dan Ridwan bahwa barang bukti yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Jaksa penuntut umum dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari saksi Hambal yaitu sebanyak 70 butir dan 1 butir dari saksi Ridwan, fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi hambal dengan Saksi Ridwan dan Keterangan Terdakwa dan jika dikaitkan keterangan saksi hambal, saksi Ridwan begitu juga dengan terdakwa menerangkan barang bukti tersebut dibagi – bagi oleh penyidik yang seakan – akan menunjukkan bahwa terdakwa terlibat, dengan tujuan agar tidak melibatkan pihak apotik tempat dimana saksi hambal membeli obat tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Nono Suwarno Saputra dan Lintang Aditiyana dibawah sumpah menerangkan bahwasannya pada saat penangkapan telah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan diamankan obat Zypraz Alprazolam sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dari diri Terdakwa dimana dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki bukti bahwasannya obat-obatan yang diamankan pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Hambal maupun Ridwan, maka menurut Majelis Hakim sanggahan dari Penasehat Hukum maupun Terdakwa tidak dapat dibuktikan karena Terdakwa tidak dapat membuktikan sanggahannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwasannya Terdakwa pernah mendatangi Apotek atas permintaan dari Hambal untuk menanyakan ada tidak obat yang mau dibeli di Apotek Fajar Abadi, setelah ada jawaban dari Apotek lalu Terdakwa mengabarkannya sama Hambal dan dalam persidangan diketahui bahwasannya Terdakwa bekerja di Klinik Dokter Kejiwaan dimana Terdakwa diperintahkan oleh Dokter untuk menghubungi pasien-pasien dari Dokter Kejiwaan tempat Terdakwa bekerja, dimana Terdakwa diperintahkan untuk memberitahukan kepada pasien yang disimpan dalam kontak handphone Terdakwa tentang jadwal praktek dan juga menanyakan soal persediaan obat yang dimilikinya, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan dari Hambal bahwasannya Terdakwa suka mengabari Hambal tentang waktu buka praktek dokternya, dimana menurut Majelis Hakim dalam persidangan hal ini tidak dapat dibuktikan oleh pihak Terdakwa dimana Majelis Hakim perkara a quo telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak sama sekali didampingi oleh Penasehat Hukum dalam proses BAP namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terdapat penunjukkan Penasehat Hukum untuk Terdakwa tertanggal 9 Agustus 2024, Bertia Acara mendapatkan bantuan hukum/didampingi Penasehat Hukum tanggal 9 Agustus 2024 dimana bertia acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Agustus 2024 adanya tandatangan Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa atas nama Deni Hanggara, S.H., dalam pemeriksaan di Kepolisian, dan dalam berkas perkara sudah terlampir surat tanda penerimaan hak Terdakwa tertanggal 9 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, didalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwasannya dalam pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, maka berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan;

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa juga ada mengajukan saksi meringakan (*a de charge*) *yaiu istri Terdakwa namun dalam persidangan tidaklah disumpah dan tidak mengajukan alat bukti yang lain untuk memperkuat argumen penyangkalannya sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan petunjuk akan kesalahan terdakwa, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1043/K/Pid/1982 tanggal 19 Agustus 1982** yang menerangkan bahwa pengakuan terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti **petunjuk akan kesalahan terdakwa**;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim perkara a quo berpendapat bahwasannya Terdakwa telah membawa obat Zypraz Alprazolam yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan/penggeledahan dimana Terdakwa tidak memiliki suatu hak untuk membawa obat Zypraz Alprazolam secara pribadi, meskipun Terdakwa bekerja pada klinik dokter kejiwaan didalam persidangan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan copy (salinan) resep dalam hal membawa obat Zypraz Alprazolam atau surat keterangan dari dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur "Secara Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penuntut Umum dapat membuktikan dalil dakwaannya maka terhadap pledoi dari Para Terdakwa maupun Penasehat Humum Para Terdakwa patutlah dikesampingkan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Menimbang bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 31 (tiga puluh satu) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) unit handphone merk merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor sim card 081290479439, adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Psikotropika;
- Terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy A. Nababan Bin Pantun Nababan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Psikotropika” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Roy A. Nababan Bin Pantun Nababan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan, serta pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
 - 1 (satu) unit handphone merk merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor sim card 081290479439;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh Lidya Da Vida, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)